

# PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS

Angelina Cinthia Diana Sinaga<sup>1</sup>, Hulman Panjaitan<sup>2</sup>, Lonna Yohanes Lengkong<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [angelinacinthiads@gmail.com](mailto:angelinacinthiads@gmail.com) ;

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.; [hulman234@yahoo.com](mailto:hulman234@yahoo.com) ;

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Indonesia. [yohannes.lengkong@uki.ac.id](mailto:yohannes.lengkong@uki.ac.id) ;

---

**Abstract:** The development of Indonesia's transportation system is a community need. Given the rather dominant role played by land transport, it is imperative that land transport ensure that traffic is safe, orderly and smooth in order to ensure a smooth flow of various activities in the realization of the public interest. And how to be efficient. Traffic accident frequency. Many of the causes of traffic accidents are caused by negligence and human error, and these traffic accidents have resulted in many losses, such as damage to public facilities and casualties. The research methods used by the authors are prescriptive laws that research library materials or secondary data. The approaches used by the authors are the legal approach and the case approach. A legal approach is taken by directly examining the laws and regulations relevant to the legal issue under investigation. Approaching the case, the author analyzes Court Decision No.665/Pid.B/PN.JKT.PST. Article 311 of the Road Traffic Transport Law No.22 of 2009 precluded the application of Articles 338 and 359 of the Penal Code by the existence of regulations on traffic accident norms and criminal penalties as a special case for traffic accidents. General Criminal Provisions. It is known as a special law that deviates from the general law.

*Keywords: Criminal Liability, Traffic Crime, Traffic Accident*

How to Site: Angelina Cinthia Diana Sinaga (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan Lalu Lintas. *Honeste Vivere*, 33(1), pp 1-14. DOI. 10.55809/hv.v33i1.168

---

## PENDAHULUAN

Peningkatan frekuensi di dalam pemakaian jalan secara tidak langsung dapat meningkatkan frekuensi kecelakaan pada lalu lintas. Faktor kecelakaan lalu lintas sering dan dapat terjadi akibat ulah manusia itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas akhir-akhir ini sangat sering terjadi dan dihitung banyak menimbulkan kerugian. Adapun akibat dari kecelakaan lalu lintas berupa kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum hingga timbulnya korban yang meninggal dunia.

Ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, berbunyi:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Salah satu yang paling sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dan kesengajaan dari manusia itu sendiri. Kesengajaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengendara mengemudi dalam keadaan di bawah pengaruh alkohol dan obat, sehingga membuat pengendara mengemudi melebihi batas yang sudah ditentukan.

Di dalam ketentuan Pasal 311 Ayat (1) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur mengenai perbuatan pengendara yang sengaja membahayakan nyawa orang lain.

Kondisi lalu lintas jalan raya di Indonesia dewasa ini masih cukup memprihatinkan, terutama di kota-kota besar. Kemacetan dan pelanggaran pada lalu lintas sering kita jumpai sehari-hari demikian juga korban kecelakaan lalu lintas masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut di atas, dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya seperti faktor jalan, faktor kendaraan, serta faktor alam.

Adapun hal yang perlu diperhatikan pula, yaitu aparat kepolisian yang bertugas dalam menetapkan status tersangka pada seseorang juga harus memahami perumusan tindak pidana, karena apabila adanya kekurangpahaman terhadap hal tersebut tentu saja nantinya akan berpengaruh pula dalam menunjukkan ada atau tidaknya hubungan perbuatan dengan akibatnya serta barang bukti yang akan diajukan dan dipergunakan di muka persidangan dan tertera juga pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berbeda dengan yang terungkap di muka persidangan. Ini juga jelas sangat memprihatinkan dalam proses penegakan hukum, karena aparat yang melaksanakan penegakan hukum atau bertugas melaksanakan hukum demi tegaknya hukum, dan pada saat itu pula terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan aparat penegak hukum.<sup>1</sup>

Tingkat disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya sehingga dapat mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memfokuskan akan membahas mengenai: (1) Bagaimana pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas menurut Hukum Pidana di Indonesia? Dan (2) Bagaimana penerapan norma dan sanksi pidana terhadap pengendara yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas? Dalam hal ini studi Kasus Putusan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST.

Oleh karenanya metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kajian undang-undang dan kasus.

---

<sup>1</sup> Sigid Suseno dan Nella Sumika Putri, 2013, Hukum Pidana Indonesia, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 254.

## Pembahasan

### Ekstistensi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ekstistensi tindak pidana kecelakaan lalu lintas pada KUHP, dapat dipahami dengan mendasarnya pada Pasal 103 KUHP yang menentukan, “Ketentuan-ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*wet*) tindakan umum Pemerintahan *Algemene maatngelen van bestuur*) atau ordonasi menentukan peraturan lain”. Dalam ilmu perundang-undangan, apa yang diatur dalam Pasal 103 di atas, dikenal dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* atau ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Dalam KUHP, hal ini diatur dalam Pasal 338 yang menentukan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 311. Untuk hal ini, maka penerapannya dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas, maka yang dipergunakan adalah Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (bersifat *lex specialis*) dan bukan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang bersifat *generalis*).

Pada Buku II Bab XXI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur beberapa pasal yang berkaitan dengan kealpaan, mulai dari Pasal 359 sampai dengan Pasal 361.

Berdasarkan ketentuan di atas, bahwa KUHP itu sendiri tidak memberikan definisi yang jelas tentang kelalaian, tetapi hanya memori penjelasan (*Memorie van Toeclighting*) mengatakan bahwa kelalaian itu terletak diantara sengaja dan kebetulan. Kelalaian (*culpa*) biasanya dipandang lebih ringan apabila dibandingkan dengan sengaja. Maka dari itu, Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa delik *culpa* merupakan delik semu (*quasidelicht*) sehingga diadakan pengurangan pidana.<sup>2</sup>

Dalam *Memorie van Toeclighting* pada masa Menteri Kehakiman Belanda, Mr. Modderman, ia mengajukan Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang mana dalam pengajuan rancangan tersebut terdapat penjelasan apa yang dimaksud dengan “kelalaian”, yaitu:<sup>3</sup>.

- a. Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
- c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari.

Berdasarkan penjelasan menurut Mr. Modderman di atas, dapat disimpulkan sebagai sikap batin pembuat delik yang kurang memikirkan, kurang mengetahui dan kurang memahami atau kurang bijaksana. Padahal dengan status sebagai masyarakat seharusnya

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineq Cipata, Jakarta, h. 133.

<sup>3</sup> Satochid Kartanegara, 2001, Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, h.343.

harus sudah memikirkan, mengetahui, atau bijaksana dalam melakukan perbuatan yang mungkin akan menimbulkan kerugian bagi sesama masyarakat.<sup>4</sup>

Berikut di bawah ini terdapat unsur-unsur kelalaian yang dapat menimbulkan adanya kecelakaan lalu lintas:<sup>5</sup>

1. Kelalaian yang disebabkan oleh orang. Biasanya pengendara menggunakan handphone saat sedang mengemudi, mengantuk atau dalam pengaruh alkohol, serta kurangnya pemahaman terhadap rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.
2. Kelalaian yang disebabkan oleh kendaraan yang digunakan. Disebabkan oleh rem blong, kondisi ban yang sudah tidak wajar dan tidak layak pakai, hingga pencahayaan di jalan raya..

Kealpaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan suatu hal yang memang sulit untuk dapat dihindari, namun setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor hendaknya harus selalu waspada ketika sedang mengemudi dengan cara membatasi hal-hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>6</sup>

Dalam Pasal 359 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pengendara yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, untuk dapat memidana pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan Pasal 359, sangat dibutuhkan adanya ketelitian dan kecermatan termasuk saksi dalam mengeluarkan keterangan tentang korban dan kronologi kecelakaan yang menyebabkan kematian.

### **Eksistensi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda dalam "*Werverkeersordonnatie*" (Staatsblad 1933 Nomor 86). Selanjutnya, perkembangan *Werverkeersordonnatie* tidak sesuai dengan tuntutan zaman sehingga dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian pada tahun 1951, *Werverkeersordonnatie* kembali dirubah setelah Indonesia merdeka dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas, pemerintah mengatur kembali lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam undang-undang baru serta mencabut peraturan sebelumnya. Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR).<sup>7</sup>

Di masa orde baru, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dianggap tidak memenuhi perkembangan zaman. Maka dari itu, dibentuklah undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

---

<sup>4</sup> Jimmy Fernando Dapot Sianturi, 2018, Tesis: "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia", Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 32.

<sup>5</sup> Asep Supriadi, 2014, Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, PT. Alumni, Bandung, h. 83.

<sup>6</sup> Agio V. Sangki, *Op.cit*, h. 40.

<sup>7</sup> Agio V. Sangki, *Op.cit*, h. 33.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk memenuhi tujuan pembangunan sosial sebagai pengamalan nilai Pancasila. Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan, hal ini harus tercermin pula demi memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Setelah melalui jangka waktu yang lama dan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan selanjutnya dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional demi memajukan kesejahteraan umum.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan undang-undang yang berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berlaku hingga saat ini. Maka dari itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dianggap telah memiliki kekuatan dengan legitimasi pada asas *lex posteriori derogate legi priori* yang artinya bahwa hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Biasanya asas ini digunakan baik dalam hukum nasional maupun internasional.<sup>8</sup>

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dikarenakan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang seolah-olah bekerja sama sebagai penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan dapat semakin terjadi apabila manusia sendiri terlihat tidak peduli dalam keselamatannya nyawanya, ini dapat terbukti bahwa banyak pengendara motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan alat-alat keselamatan yang telah dianjurkan.

Pada ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggolongkan macam-macam kecelakaan yaitu:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Pada ketentuan Pasal 231 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan membahas mengenai kewajiban dan tanggungjawab Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas, wajib:

- a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
- b. memberikan pertolongan kepada korban;
- c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat; dan
- d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.

Sanksi yang dapat diterima oleh pengemudi yang lalai dalam berkendara tidak hanya dalam bentuk pidana saja, melainkan terdapat juga pertanggungjawaban berupa pemberian bantuan kepada ahli waris berupa biaya pengobatan dan atau biaya

---

<sup>8</sup> W. Prodjodikoro, *Op.cit*, h. 27.

pemakaman. Ini diatur dalam Pasal 235 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- (1) “Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- (2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.”

Pasal di atas menegaskan “tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana”, artinya walaupun pihak penabrak telah memberikan pembayaran sejumlah uang atau santunan kepada pihak korban sebagai ganti biaya pengobatan di rumah sakit atau memberikan biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia, itu tidak berpengaruh pada tuntutan perkara pidana, dengan kata lain bahwa proses hukum tetap harus dilanjutkan hingga tuntas.<sup>9</sup> Hal ini disebabkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dikenal dengan tindak pidana kecelakaan lalu lintas bukan merupakan delik aduan, melainkan adalah delik biasa, sehingga andai kata adanya pembayaran yang dilakukan pengendara atau penabrak kepada keluarga korban, hal ini tidak akan menghilangkan unsur perbuatan pidana yang dilakukan atau tidak akan menghentikan proses penyidikan dan/atau penuntutan yang dilakukan atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud.

Selain pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan ancaman pidana baik pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana diuraikan di atas, maka kepada si pengendara atau si penabrak dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata berupa tuntutan ganti rugi sebagaimana juga diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban secara perdata dilakukan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan:

Ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Selanjutnya, Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang bertanggungjawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya.

Apa yang telah diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan bila perbuatan tersebut dilakukan bukan karena sengaja melainkan karena kelalaian atau

---

<sup>9</sup> Jimmy Fernando Dapot Sianturi, *Op.cit*, h. 47-48.

kekurang hati-hatian, maka gugata perbuatan melawan hukum diajukan berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pengajuan tuntutan perdata berdasarkan Pasal 1365 dan/atau Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didasarkan kepada prinsip hukum bahwa pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah menghilangkan pertanggungjawaban perdata. Dalam arti, dengan dipidanya seseorang, hal tersebut tidak akan menutup untuk diajukannya gugatan ganti rugi secara perdata berdasarkan gugatan perbuatan melawan hukum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi. Ketentuan Pasal 310 merupakan pasal yang berkaitan dengan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kematian

Ketentuan Pasal 310 Ayat (4) merupakan pasal yang sangat berhubungan dengan kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian. Untuk memenuhi syarat delik pada Pasal 310 Ayat (4) di atas, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia

Dengan demikian, pengendara yang melakukan tindak pidana kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian diancam dengan hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda Rp12.000.000,00 berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena orang sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan keadaan yang membahayakan orang lain.

Di samping itu, dalam ketentuan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatakan bahwa:

“Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.”

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah membuat Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak digunakan lagi dalam penerapan sanksi terhadap kelalaian yang menyebabkan kematian. Hal ini berkaitan dengan penggunaan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang artinya bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ruslan Renggong, 2016, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 311.

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, h. 33.

### **Analisis Kasus**

#### 1. Amar Putusan

Adapun yang menjadi amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 Agustus 2012 No. 665/Pid.B/2012/PN.JKT.PST.- adalah sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
- b. Membebaskan terdakwa Afriyani Susanti dari dakwaan Kesatu;
- c. Menyatakan terdakwa Afriyani Susanti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Dengan Sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan Dengan Sengaja Mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat;
- d. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya;
- f. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) KR Nopol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik nomo rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor mesin DB08001;
  - 1(satu) STNK No. Pol : B 2479 XI merek Daihatsu Tahun 2005 warna hitam metalik nomor rangka MHKFMREK35KO15451 Nomor mesin DB08001 atas nama BUNIARTI KOSIM, alamat Jalan Gading Indah Timur Utara X NII5/3 RT.31 RT 12 Jakarta Utara;

Dikembalikannya kepada yang berhak yaitu BUNIARTI KOSIM selaku pemiliknya :

- 1 (satu) keping rekaman CCTV di Gedung pajak;
  - 1 (satu) keping rekaman CCTV di gedung ALIA;
  - 1 (satu) keping rekaman CCTV di Gedung diskotik Stadium;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara:

4 (empat) buah tiang besi berantai, dikembalikan kepada saksi PURKON selaku pihak yang telah dilakukan penyitaan;

- h. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

#### 2. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan yang dikenakan terhadap terdakwa Afriyani Susanti dibuat secara kumulatif, alternatif (pilihan) dan subsidiaritas, disusun sebagai berikut :

KESATU : melanggar pasal 338 KUHP.

ATAU KEDUA :

PRIMAIR : melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN KETIGA :

PRIMAIR : melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### 3. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini telah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berifat alternatif (pilihan), kumulatif, dan subsidiaritas, yaitu :

1. Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan mampu untuk bertanggungjawab dihadapan hukum, maka unsur ini terpenuhi.

b. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan bahwa sebelum terdakwa mengemudikan mobil xenia maupun pada saat mengemudikan mobil xenia mempunyai niat atau tujuan yang secara jelas berkeinginan akan menghilangkan nyawa korban dengan cara menabraknya, dan karena hal tersebut tidak terdapat/terbukti dalam diri terdakwa maupun dalam rangkaian perbuatan terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja baik sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) sengaja dengan kesadaran sebagai kepastian (*opzet met bewusheid van zekerheid of noodzakelijkheid*), maupun sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet med mogelijkheidsbewustzijn*) sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum.

c. Menghilangkan nyawa orang lain

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur sengaja dalam Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan, serta terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan melanggar Pasal 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.

2. Dakwaan Kedua Primair Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Unsur terpenuhi.

- b. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang  
Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta perbuatan terdakwa yang telah diuraikan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang telah terpenuhi.
- c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia  
Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang mengakibatkan cedera berat dan akibat luka-luka tersebut semua korban meninggal dunia, dengan demikian unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, karena semua unsur Pasal 311 dalam dakwaan Kedua Primair telah terpenuhi, maka dengan itu Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair benar telah terjadi. Oleh karena itu, terdakwa harus dipersalahkan pada kejahatan tersebut. Maka dakwaan Kedua selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi. Ini dikarenakan dakwaan tersebut bersifat alternatif.

- 3. Dakwaan Ketiga Primair Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 311 Ayat (4) dalam dakwaan Ketiga Primair ini sama pengertiannya dengan unsur setiap orang dalam Pasal 311 Ayat (5) dalam dakwaan Kedua primair, karena itu dengan mengambil alih (oper) pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Kedua Primair tersebut, maka dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan Ketiga Primair ini pun telah terpenuhi.

- a. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang  
Menimbang, bahwa begitu pula unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Ketiga Primair ini sama pengertiannya dengan unsur sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Kedua Primair.  
Menimbang, bahwa karena kejadian tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair sama dengan dakwaan Kedua Primair baik tempat kejadian (*locus delicti*) maupun waktunya (*tempus delicti*) karena itu mengambil alih (oper) pertimbangan unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang dalam dakwaan Kedua Primair, maka unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dalam dakwaan Ketiga Primair inipun telah terpenuhi.
- b. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

Menimbang, berdasarkan penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) Kehilangan salah satu panca indera;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan atau;
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di Rumah Sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa karena unsur dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang sah dan meyakinkan bahwa perbuatan terdakwa yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Primair benar telah terjadi dan terdakwa harus dipersalahkan pada kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Ketiga Primair telah terbukti maka dakwaan Ketiga selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi.

Apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) dan dakwaan Ketiga Primair melanggar Pasal 311 Ayat (4) telah tepat dan benar, baik hukum pidana materil yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana, asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, asas tiada pidana tanpa kesalahan, jenis hukuman yang terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk unsur-unsur tindak pidana, baik unsur subjektif yang berkaitan dengan subjek atau pelakunya maupun unsur objektif yang berkaitan dengan perbuatannya dan akibatnya.

Dengan memperhatikan jenis tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim dalam putusannya, yaitu dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dakwaan Ketiga Primair melanggar Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat dikemukakan bahwa tindak pidana yang didakwakan tersebut adalah termasuk dalam jenis tindak pidana materil, yang mensyaratkan adanya "akibat" dari perbuatan tersebut, yang dalam hal ini adalah adanya orang yang meninggal dunia dan luka berat. Akibat dari perbuatan terdakwa yaitu adanya orang yang meninggal dunia dan luka berat adalah merupakan unsur esensial dari tindak pidana yang didakwakan.

## **Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang bisa ditarik berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis, yaitu pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas di Indonesia telah diatur dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Ayat (4) dan Ayat (5) yang berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian dan luka berat. Keberadaan pengaturan norma dan sanksi pidana atas kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sebagai ketentuan yang bersifat khusus dalam kecelakaan lalu lintas telah mengesampingkan berlakunya Pasal 338 dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai ketentuan tindak pidana yang bersifat umum. Hal ini disebabkan karena hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau dikenal dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Dalam penelitian ini, penulis juga menemukan sanksi pidana tambahan yang dapat diterima oleh pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengakibatkan kematian, yaitu berupa penwabutan Surat Izin Mengemudi, kewajiban memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana dan bahkan tuntutan ganti kerugian secara perdata.

Selain itu, penerapan norma dan sanksi pidana terhadap pengendara yang menyebabkan kematian pada kecelakaan lalu lintas (Studi Kasus Putusan No. 665/Pid.B/PN.JKT.PST), pelaku tindak pidana kecelakaan yang dengan sengaja mengendarai kendaraan bermotor dengan keadaan membahayakan nyawa orang lain menyebabkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tepat dalam putusannya, yaitu dengan membebaskan terdakwa melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair dan dipersalahkan melanggar Pasal 311 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai dakwaan Kedua Primair dan dakwaan Ketiga sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Chazawi, Adami. (2012). *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineck Cipata.
- Kartanegara, Satochid. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Prodjodikoro, W. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: P.T. Eresco.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriadi, Asep. (2014). *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Suseno, Sigid, dan Nella Sumika Putri. (2013). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Kepolisian Republik Indonesia, Standar Operasional dan Prosedur Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Badan Pembinaan Keamanan, Polri Direktorat Lalu Lintas.

### Tesis, Jurnal

- Fernando Dapot Sianturi, Jimmy. (2018). Tesis: "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia*". Medan: Universitas Sumatera Utara.
- V. Sangki, Agio. (2012). *Tanggungjawab Pidana Pengemudi Kendaraan yang Mengakibatkan Kematian dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Jurnal *Lex Crimen*. Vol. 1/No.1/Jan-mrt.

### Internet

- Rusyanto, Edo. (2013). *Awat, Jalan Rusak Bisa Picu Kecelakaan*. <https://edorusyanto.wordpress.com/2013/01/23awat-jalan-rusak-bisa-picu-kecelakaan>. Diakses tanggal 13 November 2021.

**Angelina Cinthia Diana Sinaga, Hulman Panjaitan, Lonna Yohanes Lengkong.**  
**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengendara Yang Mengakibatkan Kematian Pada Kecelakaan**  
**Lalu Lintas**  
**Honeste Vivere : Volume 33 Issue 1, 2023 ( Page1-14)**

---

Aulina, Laurences, dan Kenny Winston. (2020). *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*. <https://www.kennywinston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana/>. Diakses tanggal 14 November 2021.